

LAPORAN AKHIR



NASKAH AKADEMIK

**KEGIATAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas selesainya kegiatan tentang “Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat”.

Naskah Akademik ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dari dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan aspek kewenangan penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Akhir kata, kami harapkan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Rencana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Bandung Barat, November 2021

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan	9
2. Metode Analitis	10

BAB II KAJIAN TEORITIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Tinjauan Teoritis tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.....	13
B. Tinjauan Teoritis tentang Satuan Polisi Pamong Praja.....	51
C. Tinjauan Teoritis Mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	57
D. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	76

E. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan dan Perlindungan Masyarakat.....	82
F. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	89
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	91
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
A. Landasan Filosofis.....	112
B. Landasan Sosiologis.....	116
C. Landasan Yuridis.....	19
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
A. Konsiderans.....	121
.....	
B. Dasar Hukum.....	122

C. Ketentuan Umum.....	123
D. Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	129

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	150
B. Saran	152

DAFTAR PUSTAKA

**LAMPIRAN : DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman dan perubahan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri dan globalisasi membawa implikasi dalam segala kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kemungkinan menghadapi konflik regional, dan pengaruh negatif dari luar semakin terbuka dikarenakan era globalisasi dan keterbukaan diberbagai bidang kehidupan, sehingga kesadaran bela Negara dan wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan dan dipahami oleh semua komponen masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Dalam Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didefinisikan sebagai langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, tertib hidup dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu adanya keselarasan antara penerapan dan pelaksanaannya. Usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di bagi dalam tahap perencanaan awal yang matang pelaksanaan yang berkesinambungan, sampai pada pengukuran/evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah menentukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan wajib dirinci lagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pengklasifikasian ini ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai prioritas utama penyelenggara pemerintahan daerah dalam semua jenjang tingkatan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini ditambah lagi dengan penegasan bahwa prioritas belanja daerah di arahkan untuk mendanai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana terdapat beberapa urusan yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sehubungan dengan perubahan status urusan yang ditetapkan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Lampiran E “Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat” point 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut

- 1) ***Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.***
- 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
- 3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

b. Sub Urusan Bencana, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

“Penanggulangan bencana kabupaten/kota”

c. Sub Urusan Kebakaran, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 3) Investigasi kejadian kebakaran.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan juga lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketentraman dan pendekatan ketertiban umum.

Dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur serta penegakan peraturan daerah sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Peran dan eksistensi Satpol PP sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu unit kerja di dalam struktur pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan melalui terselenggaranya penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

Eksistensi Satpol PP diharapkan berperan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus memberikan dukungan terhadap situasi dan kondisi yang kondusif serta ditaatinya peraturan daerah yang dapat merangsang tumbuh

kembangnya investasi di daerah. Dengan begitu esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara optimal melalui dukungan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, menyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Adapun ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi kegiatan:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
- d. Pembinaan dan Pelaporan
- e. Koordinasi, Kerjasama dan Fasilitas
- f. Sistem Informasi
- g. Peran Serta Masyarakat
- h. Jaminan Resiko Pekerjaan dan Insentif
- i. Pendanaan

Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Perda No. 12 Tahun 2013

tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, secara yuridis disusun berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Perda ini terdiri dari 15 (lima belas) BAB dan 52 (lima puluh dua) pasal. Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, meliputi:

- a. tertib jalan, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- b. tertib sungai, saluran, kolam, dan situ;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib tempat usaha;
- e. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
- f. tertib sosial;
- g. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- h. tertib peran serta masyarakat;
- i. pembinaan, pengawasan, dan penertiban;
- j. ketentuan sanksi.

Perkembangan saat ini peraturan perundang-undangan tersebut di atas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Adapun pengganti peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Terlebih lagi Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan tidak mengatur terkait dengan perlindungan masyarakat sebagaimana amanat dari Permendagri Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, perumusan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, agar substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer) dan saling terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan dikaji dalam kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini, antara lain yaitu:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dalam upaya melaksanakan ketertiban umum sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan proporsional.
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga dapat di laksanakan secara efektif, efisien dan proporsional agar kondisi Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Preindungan Masyarakat di daerah dapat teratur.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau

penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif.

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*)³

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) beranjak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkenaan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pendekatan filsafat (*philosophical approach*) beranjak dari dasar ontologis dan landasan filosofis Pancasila, dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tujuan dari Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan proporsional agar kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah dapat teratur.

2. Metode Analitis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum:¹

- a. berdasarkan pemahaman tata bahasa (*gramatikal*), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. dipahami dalam konteks latar belakang sejarah pembentukannya (*historikal*) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan (*teleologikal*) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); dan
- c. dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (*sistematikal*) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (*sosiologikal*) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (*filosofikal*) dalam proyeksi ke masa depan (*futurologikal*).

Dalam kajian ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau kalimat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan cara menafsirkan, dan menerapkannya ke dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah

¹ Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.145-146.


Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kerangka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting, juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang para pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat. *Focus Group Discussion* (FGD) diselenggarakan untuk mendengar aspirasi dari berbagai *stakeholders*, sehingga dapat diperoleh informasi obyektif mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan melibatkan ahli hukum untuk kepentingan penyusunan materi *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Secara sederhana, rangkaian kegiatan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, adalah sebagai berikut:

Alur Kegiatan



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Tinjauan Teoritis tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

1. Pengertian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapih. Definisi ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dengan prinsip kesopanan, kedisiplinan dengan maksud untuk mencapai suatu yang di inginkan bersama yaitu terciptanya suasana yang tentram dan damai. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, Kesejahteraan, dan Keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum”.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.²

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini aan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi mayarakat yang bertentangan dengan

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal

ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.³

Sedangkan ketentraman berasal dari kata dasar “tentram” yaitu aman atau tidak rusuh, atau tidak dalam kekacauan”. Definisi ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan. Pengertian tersebut berkaitan erat dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketertiban dan ketentraman mempunyai hubungan timbal balik, ketertiban akan menciptakan ketentraman, begitupula terciptanya ketentraman dikarenakan adanya ketertiban. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ketertiban dan ketentraman adalah

³ Ermaya Suradinata, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ramadhan. Bandung. Hlm 82

suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, dan menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan. Ketertiban dan ketentraman juga dapat diartikan suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Agar dapat terciptanya ketertiban maka harus ada hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat, hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (order). Ketertiban dan ketentraman didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Konsep tatanan yang adil merupakan tatanan yang mengamankan dan melindungi berbagai kepentingan kodifikasi hukum tradisional yang diwarisi sesuai kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

2. Tujuan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tujuan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dimaknai sebagai upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, tentram, tertib dan harmonis. Tujuan dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu untuk menata kembali seluruh peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dapat mendukung perkembangan kebutuhan masyarakat pada era otonomi daerah, menegakkan supremasi hukum, meningkatkan kepastian hukum pada kegiatan ketertiban umum, serta mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat daerah termasuk aparatur daerah.

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah :

- a) Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b) Menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan ketertiban, keteraturan dan ketenteraman masyarakat; dan
- c) Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu :

- 1) Prinsip kesatuan berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam penilaian pelaksanaannya.
- 2) Prinsip keseimbangan mengandung pengertian bahwa di antara hak warga perorangan dan kolektif serta tanggungjawab perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan. Hal ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan dan tanggungjawab merupakan faktor penting dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak warga negara.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka implikasi dari terciptanya tujuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu dapat menciptakan kondisi lingkungan yang tentram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan ketertiban umum.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berkesinambungan, diperlukan suasana dan iklim yang kondusif yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperanserta secara baik. Iklim kondusif dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari konflik sosial yang tumbuh dalam masyarakat.

Penegakan ketentraman dan ketertiban yang konkrit dan konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung iklim kondusif. Pulihnya ketentraman dan ketertiban umum dapat meningkatkan kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban sekaligus pengayom masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.

Demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai. Disamping itu sikap mental dan perilaku aparat yang adil, profesional dan penuh pengabdian menjadi faktor bagi keberhasilan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pembangunan hukum, ketentraman ketertiban umum dan kesatuan bangsa dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat sadar hukum, taat hukum, tertib dan menghayati hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan bangsa, guna menumbuhkembangkan disiplin dan tanggung jawab sosial bagi setiap warga. Dengan begitu proses penyadaran hukum masyarakat berjalan efektif, diperlukan dukungan baik kemampuan, keteladanan, dan kewibawaan aparat penegak hukum, maupun tersedianya sarana dan prasarana pelayanan hukum yang memadai.

Kondisi penegakan hukum mulai mendapat perhatian semua pihak, tetapi belum mencapai kemajuan berarti.

Disamping belum banyak produk hukum seperti Perda yang dihasilkan di era reformasi, terhadap produk-produk hukum yang ada juga belum dilakukan evaluasi apakah masih relevan dan sejalan dengan semangat reformasi serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang majemuk dan dinamis.

Disamping itu, penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak manusia secara universal, masih berjalan lambat. Disisi lain kesadaran hukum masyarakat dirasakan masih rendah, yang ditandai dengan masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan peraturan daerah. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya rasa aman dan ketentraman masyarakat, serta masih belum tersosialisasinya peraturan perundang-undangan daerah baik sebelum maupun sesudah ditetapkan, sehingga seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan daerah termasuk aparat penegak hukum.

4. Ruang Lingkup Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Adapun yang menjadi ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu:

a. Tertib sosial:

Tertib sosial merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing.

Tertib sosial dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi penertiban terhadap:

1) Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

2) Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

3) Tuna Sosial

Tuna sosial dalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Wanita Tuna Susila.

4) Tuna Susila

Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.

5) Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.

b. Tertib Lingkungan

Tertib lingkungan dapat dimaknai sebagai keteraturan dalam kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Tertib lingkungan dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi penertiban terhadap :

- 1) Tempat-tempat hiburan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat serta dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- 2) Kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat serta dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

c. Tertib Jalan dan Fasilitas Umum

Demi terciptanya kenyamanan berjalan dan berlalu lintas, maka perlu adanya penertiban pada :

- 1) Penertiban terhadap penggunaan jalur lalu lintas
Penertiban jalur lalu lintas meliputi pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- 2) Penertiban terhadap pejalan kaki
Penertiban terhadap pejalan kaki meliputi trotoar untuk pejalan kaki, marka penyeberangan (zebra cross) dan jembatan penyeberangan. Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross). Jembatan penyeberangan orang dan marka penyeberangan (zebra cross) diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.

d. Tertib Angkutan Umum

Penertiban angkutan umum diperuntukan angkutan umum meliputi :

1) Tempat pemberhentian angkutan umum

Penertiban terhadap jasa angkutan umum dapat meliputi tempat pemberhentian untuk angkutan umum, sehingga pemakai jasa angkutan umum dapat menggunakan jasa angkutan umum di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

2) Jalur khusus angkutan umum

Penertiban terhadap jalur angkutan umum meliputi jalan khusus/ruas jalan untuk angkutan umum agar mengurangi tingkat kemacetan dalam lalu lintas.

e. Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air

Tertib sungai, saluran air dan sumber air meliputi pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air serta pelestarian pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

5. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

- a. penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat Bencana;
- b. memelihara keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum;
- c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penanganan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah; dan
- e. upaya pertahanan negara.

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian, dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas.

Tugas Satgas Linmas antara lain;

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

6. Tahapan, Kelengkapan dan Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Adapun tahapan kelengkapan dan bantuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

1. Deteksi dan Cegah Dini

a. Deskripsi

Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pesonil Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.

b. Tahapan

1) Deteksi Dini

a) Perencanaan

- penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan deteksi dini;
- penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini;
- melakukan survey lapangan
- penyiapan administrasi pelaksanaan;
dan

- melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan;
- melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen masyarakat.

c) Pelaporan

Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2) Cegah Dini

a) Perencanaan

- penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan cegah dini;
- penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini;
- melakukan survey lapangan;
- penyiapan administrasi pelaksanaan; dan

- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan Keterangan. Melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait dan elemen masyarakat.

c) Pelaporan

membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

2. Pembinaan Dan Penyuluhan

a. Deskripsi

Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara

efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan

1) Pembinaan

a) Perencanaan

- penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan pembinaan;
- penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- melakukan survey lapangan;
- menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa. Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu

dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait.

Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan:

- melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- rapat koordinasi pelaksanaan; dan
- penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan

Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan. Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara. Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ pembicaraannya.

c) Pelaporan

Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia; dan membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

2) Penyuluhan

a) Perencanaan

- penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan penyuluhan;
- penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan;
- melakukan survey lapangan;
- penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

b) Pelaksanaan

- sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi penyuluhan yang akan dibawa;
- pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi terkait; dan
- metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat oleh petugas.

c) Pelaporan

- membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan materi yang akan disampaikan dalam pembinaan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

3. Patroli

a. Deskripsi

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan patroli;
- b) penetapan tempat dan bentuk patroli;
- c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

2) Pelaksanaan

a) Patroli

- patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah;
- pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli dan tercatat;
- patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;
- setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di pertanggung jawabkan secara kedinasan;
- patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - (a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

- (c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan perundang-undangan.

b) Patroli Pengawasan

- Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Perkada.
- Tugas dari patroli pengawasan adalah:
 - (a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) melaksanakan pembinaan masyarakat;
 - (c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan

- (d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
- c) Patroli Khusus
- Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.
 - Tugas dari patroli khusus adalah:
 - (a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - (c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;
- 2) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli;
- 3) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) alat komunikasi.
- 4) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;
 - b) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dengan perlengkapan:
 - surat izin mengemudi (SIM);
 - surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - peralatan kunci;
 - c) alat komunikasi
- 5) Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri dari:
 - a) perlengkapan perorangan;

b) kendaraan dengan perlengkapan:

- surat izin mengemudi (bagi pengemudinya);
- surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- kunci-kunci dan dongkrak; dan
- alat pemadam kebakaran.

c) alat komunikasi.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

4. Pengamanan

a. Deskripsi

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Sasaran dan obyek pengamanan terkait dengan:

- a) aset daerah;

- b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;
- c) upacara dan acara penting; dan
- d) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

2) Pelaksanaan

a) Pengamanan Aset Daerah

- menyiapkan jadwal dan petugas;
- melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
- melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan;
- melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ pengelola gedung/aset; dan
- melaksanakan pengawasan gedung/aset.

b) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP;

- melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat

perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat;

- mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
- melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
- melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
- melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

c) Pengamanan Upacara dan Acara Penting.

- menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan tempat upacara/acara penting;
- melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai;
- melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi;
- melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;

- mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan
- melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara dimaksud.

d) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

- 1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan
- 2) materi yang akan disampaikan dalam pengamanan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

5. Pengawasan

a. Deskripsi

Pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat

Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan pengawalan;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan melalui:

- a) pengawalan dengan berjalan kaki; dan
- b) pengawalan dengan kendaraan bermotor.

2) Pelaksanaan

a) Pengawalan dengan berjalan kaki

- menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah pengawalan;
- memakai pakaian lapangan; dan
- menyiapkan perlengkapan yang diperlukan perlengkapan perorangan dan alat komunikasi.

b) Pengawalan dengan kendaraan bermotor

- kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar di barisan belakang;

- pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap menerima laporan kesiapan dari pengawal;
- komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan laporan siap melakukan pengawalan;
- kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor lainnya berangkat menuju tujuan;
- selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup;
- tiba di tujuan:
 - (a) sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan
 - (b) berhenti dan parkir ditempat yang aman.
- selesai acara akan kembali ke kantor:
 - (a) kendaraan bermotor telah siap; dan
 - (b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan menuju tujuan.
- tiba di kantor:

setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai dilaksanakan.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan

- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan dengan standar dan kebutuhan pengawalan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

6. Penertiban

a. Deskripsi

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.

b. Tahapan:

1) Perencanaan

- a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
- b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
- c) melakukan survey lapangan;
- d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

Sasaran dan obyek penertiban meliputi:

- a) tertib tata ruang;
- b) tertib jalan;
- c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;

- e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f) tertib lingkungan;
 - g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h) tertib bangunan;
 - i) tertib sosial;
 - j) tertib kesehatan;
 - k) tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l) tertib peran serta masyarakat; dan
 - m) tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.
- 2) Pelaksanaan
- a) Tertib tata ruang
 - pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan
 - pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
 - b) Tertib jalan
 - melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
 - pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai
- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau perkada
 - melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.
- d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan

- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- e) Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai
- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan
 - pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- f) Tertib lingkungan
- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan
 - pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

h) Tertib bangunan

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada

i) Tertib sosial

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan
 - pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- j) Tertib kesehatan
- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan
 - pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
- k) Tertib tempat hiburan dan keramaian
- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
 - melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan

- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

l) Tertib peran serta masyarakat

- melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan
- pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

m) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing-masing.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan standar dan kebutuhan penertiban.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan).

7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

a. Deskripsi

- 1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
- 2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tahapan

- 1) Perencanaan
 - a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- 2) Pelaksanaan
 - a) Penanganan unjuk rasa
 - melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;
 - melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat

keamanan terkait, terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa;

- menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan unjuk rasa;
- melakukan apel persiapan pelaksanaan;
- mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa;
- mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk rasa;
- Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak;
- Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; dan
- Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

b) Penanganan Kerusuhan Massa

- melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;
- menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan kerusuhan massa;
- mengamankan aset daerah; dan

- Satuan Polisi Pamong Praja membantu aparat keamanan dalam penanganan kerusuhan massa.

3) Pelaporan

- a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan
- b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

c. Kelengkapan

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan)

B. Tinjauan Teoritis tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian, Kedudukan serta Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut:

“Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa. “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

2. Tugas dan Fungsi Serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam peraturan pemerintah ini yang di maksud Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota. Peraturan Kepala Daerah yang

selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata Pedagang Kakai Lima. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah

Berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta

penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.

- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, dkk.2009: 58). Implementasi Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008: 3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat

memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

C. Tinjauan Teoritis Mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Pengertian Kewenangan dan Wewenang

Sebelum melakukan pembahasan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian dari kewenangan dan wewenang pemerintahan. Istilah kata kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti: 1) hal berwenang, dan 2) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu,⁴.

⁴ Diakses pada situs: <https://kbbi.web.id/wenang>.

sedangkan istilah wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, 2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 3) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.⁵

Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo, berpendapat sebagai berikut: “Kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*), walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang), atau dari Kekuasaan Eksekutif Administratif. Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu”.⁶ Lebih lanjut S. Prajudi Atmosudirjo, berpendapat bahwa “Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik”.⁷

Kemudian pengertian kewenangan, menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., mengemukakan sebagai berikut: “*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.*

⁵ *Ibid.*

⁶ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

⁷ *Ibid.*

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu)".⁸

Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh P. Nicolai tersebut di atas, Ridwan HR., berpendapat bahwa kewenangan (*bevoegdheid, competence, legal power*) merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan suatu jabatan, dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, serta bersumber pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Selanjutnya terkait dengan pengertian wewenang menurut H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, mengemukakan sebagai berikut: "*Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefning van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjection in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer.* (Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)".¹⁰

Pengertian wewenang dan kewenangan secara normatif telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni sebagai berikut:

⁸ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada,, Jakarta, 2014, hlm. 99.

⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;¹¹ Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.¹²

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal (Badan atau Pejabat Pemerintahan) untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang perundang-undangan (*legalitiet beginselen*),¹³ oleh karena itu mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi,¹⁴ hal ini berkaitan pula dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*” atau *there is no authority without responsibility*. (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban),¹⁵ maka dari itu setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu,

¹¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹³ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008, hlm. 49.

¹⁴ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 6.

¹⁵ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara, Op. Cit.*, hlm. 104.

tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.¹⁶

Menurut Hendra Karianga sebagaimana mengutip pendapat Agussalim Andi Gadjong sebagaimana dikutip oleh Hendra Karianga, mengemukakan bahwa: "Pendelegasian kewenangan merupakan suatu sarana untuk menjaga kelangsungan pemerintahan nasional yang memerlukan keseimbangan dan keterpaduan sebagai hasil dari suatu proses interaksi antara kepentingan nasional dengan kepentingan pembangunan daerah. Pendelegasian kewenangan bukan hanya sekedar mengkompromikan berbagai kepentingan elit nasional atau kelangsungan pembangunan yang cenderung mematikan kreasi tetapi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional secara menyeluruh".¹⁷ Lebih lanjut Hendra Karianga, dengan mengutip pendapat Agussalim Andi Gadjong mengemukakan bahwa: "Pendelegasian kewenangan memerlukan proses mekanisme yang jelas dan terukur supaya tidak menyampingkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kebijakan pendelegasian kewenangan senantiasa bersendikan realisasi amanat konstitusi dan cita-cita pendirian negara dalam perwujudan demokratisasi pemerintahan sebagai penguatan kedaulatan rakyat yang dibingkai dalam tatanan hukum yang berlaku positif".¹⁸

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah perlu kiranya kita memahami sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya, sehingga jelas kepada siapa masyarakat atau seseorang mengajukan tuntutan dan/atau gugatan manakala terjadi suatu

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 111.

¹⁸ *Ibid.*

permasalahan hukum yang menyangkut dengan kebijakan yang diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Cara memperoleh kewenangan dan/atau wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan, secara normatif maupun teoritis, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) **Atribusi**

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan baru oleh suatu ketentuan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Pemberian atribusi dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang (legislator) sebagai wewenang orisinal.¹⁹ Wewenang Atribusi (*Atributie Bevoegdheid*) adalah wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya wewenang pemerintah dimaksud telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian yang disebut sebagai asas legalitas (*legalitietbeginsel*), wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan.²⁰

Secara normatif pengertian atribusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur pula bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:²¹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

²⁰ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Op. Cit., hlm. 59.

²¹ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- a) diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b) merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c) Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Kemudian terkait dengan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.²²

Kewenangan Badan/Pejabat Pemerintahan yang diperoleh secara delegasi, tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2) Delegasi

Wewenang Delegasi (*Delegatie Bevoegdheid*) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (*delegataris*), wewenang tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (*delegans*) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi (*mandans*). Kesimpulannya wewenang delegasi dapat

²² Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan.

dicabut kembali oleh pemberi wewenang (*delegans*) apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.²³

Secara normatif, pengertian Delegasi dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:²⁴

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/ atau Peraturan Daerah; dan
 - c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
 - a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;

²³ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Op. Cit.*, hlm. 59-60.

²⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat dibawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

3) Mandat

Menurut Sadjijono, mengemukakan pendapatnya bahwa Wewenang Mandat (*Mandat Bevoegdheid*) menurut Sadjijono, adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggungugatnya, maka wewenang mandat, tanggungjawab dan tanggungugat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), penerima mandat (*mandataris*), tidak dibebani tanggungjawab dan tanggungugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat (*mandans*).²⁵

Dalam tataran normatif, pengertian Mandat dirumuskan ke dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

²⁵ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Op. Cit.*, hlm. 60.

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”.

Selanjutnya berkaitan dengan cara Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang secara mandat, telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

Untuk memperjelas perbedaan antara wewenang atribusi, delegasi, dan mandat sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:²⁶

Tabel
Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Cara Perolehan	Atribusi	Delegasi	Mandat
	Perundang-Undangan	Pelimpahan	Pelimpahan
Kekuatan Mengikatnya	Tetap melekat sebelum ada perubahan peraturan perundang-undangan.	Dapat dicabut atau ditarik kembali apabila ada pertentangan atau penyimpangan (<i>contrarius actus</i>)	Dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi wewenang (<i>mandans</i>).
Tanggungjawab dan Tanggungugat	Penerima wewenang bertanggung jawab mutlak akibat yang timbul dari wewenang.	Pemberi wewenang (<i>delegans</i>) melimpahkan tanggungjawab dan tanggungugat kepada penerima wewenang (<i>delegans</i>).	Berada pada pemberi mandat (<i>mandans</i>).
Hubungan Wewenang	Hubungan hukum pembentuk undang-undang dengan organ pemerintahan.	Berdasarkan atas wewenang atribusi yang dilimpahkan kepada <i>delegataris</i> .	Hubungan yang bersifat internal antara bawahan dan atasan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa secara teoritis maupun normatif wewenang pemerintahan diperoleh melalui tiga cara yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat, dimana ketiga cara tersebut memiliki perbedaan terkait dengan prosedur dan cara memperoleh wewenang tersebut.

Dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state, verzorgingsstaat*), pemerintah disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Dengan kata lain, tugas dan fungsi pemerintahan adalah mengatur

²⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

(*regelen*) dan menyelenggarakan (*besturen*) urusan pemerintahan atau melayani kepentingan umum (*algemeen belang*)”.²⁷

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.²⁸ Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya.²⁹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945), telah menyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dan secara tegas pula dijelaskan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, hal ini sebagaimana terkemuka dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Konsekuensi hukum negara Indonesia sebagai negara hukum, mengandung arti bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konsekuensi atas diterapkannya sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, maka adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat,

²⁷ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 37.

²⁸ Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm. 1.

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian urusan pemerintahan menurut Ridwan, erat kaitannya dengan prinsip pemancaran kekuasaan (*verticale spreiding van machten*) secara vertikal atau desentralisasi.³⁰ Di lain pihak, Campo dan Sundaram sebagaimana dikutip oleh Ni`Matul Huda, membedakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan dua prinsip. *Pertama*, prinsip *Ultra Vires (Ultra Vires (Beyond the Power) Principle)*, dimana entitas daerah menjalankan kekuasaan termasuk membuat keputusan yang didelegasikan secara spesifik oleh Pemerintah Pusat. *Kedua*, prinsip Kompetensi Umum (*General Competence Principle*), dimana entitas daerah dapat menyelenggarakan semua kekuasaan yang tidak dicadangkan untuk pemerintah pusat”.³¹ Dengan demikian menurut Ni`Matul Huda, “Pada hakekatnya, urusan pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa asas desentralisasi. *Kedua*, meski sejumlah urusan pemerintahan lain dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi, berbagai urusan pemerintahan tersebut tidak pernah secara eksklusif (sepenuhnya) menjadi wewenang daerah”.³²

Ridwan mengemukakan 3 (tiga) kriteria untuk menentukan apa itu urusan pemerintahan, sebagai berikut:³³

1. Urusan itu merupakan bidang publik atau menyangkut kepentingan umum (*algemeen belang*);
2. Ada intervensi atau keterlibatan pemerintah secara langsung atau tidak langsung dalam urusan tersebut;

³⁰ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 106.

³¹ Ni`Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm. 25.

³² *Ibid.*, hlm. 14.

³³ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, *Op. Cit.*, hlm. 40.

3. Peraturan perundang-undangan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengurus (*bestuuren*) dan mengatur (*regelen*) urusan tersebut.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membagi kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut;
2. Urusan Pemerintahan Konkuren; dan
3. Urusan Pemerintahan Umum.

Pada hakikatnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan Pemerintahan Konkuren, yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah.³⁴ Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.³⁵ Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.³⁶

³⁴ Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁵ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jenis Urusan Pemerintahan Konkuren secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. **ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan**
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

Hakikat dasar pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.³⁷

Adapun kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:³⁸

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka berpijak pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bidang sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam Lampiran E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan

³⁷ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁸ Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pelindungan masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijabarkan secara terperinci kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yakni sebagai berikut:

a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut

- 1) ***Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.***
- 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
- 3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

b. Sub Urusan Bencana, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

“Penanggulangan bencana kabupaten/kota”

c. Sub Urusan Kebakaran, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:

- 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- 3) Investigasi kejadian kebakaran.
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah kepada daerah, telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Dengan kata lain bahwa penyerahan urusan pemerintahan di

³⁹ Muhammad Sapta Murti, “Harmonisasi Peraturan daerah dengan Peraturan Perundangundangan Lainnya”, diakses pada situs: <http://www.dipp.depukumham.go.id/index.php>.

bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kepada Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam proses pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah di bidang sosial, yang bertujuan dalam rangka mewujudkan kecerdasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 236 sampai dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan, dimana Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah,⁴⁰ hal ini senada yang dikemukakan oleh Misdayanti Kartasapoetra, bahwa “Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk

⁴⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *jo.* Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pengawasan pencegahan, pengawasan, penanggulangan, dan pengawasan umum”.⁴¹

Dengan demikian bahwa Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembangunan di daerahnya memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan usaha perdagangan masyarakat di daerahnya.

Sehubungan dengan kedudukan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Jimly Ashiddiqie mengemukakan pendapat, bahwa: “Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”.⁴² Dengan kata lain bahwa penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang sosial perlu didukung dengan kebijakan daerah dan peraturan perundang-undangan guna memberikan dan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi.

D. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman atau rambu-

⁴¹ Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 28.

⁴² Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hlm. 37-39.

rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Beberapa ahli mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun asas-asas yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan.

Sebagai suatu asas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

I.C. van der Vlies, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:⁴³

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

⁴³ I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984, hlm. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hlm. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2004, hlm. 253-254.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Dalam menyusun penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah, produk hukum daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan pembentukan yang baik, yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas, yang hendak dicapai.

- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

⁴⁴ A. Hamid Attamimi, *Ibid.*, hlm. 344-345 dalam Maria Farida Indrati S., *Ibid.*, hlm. 254-256.

3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4) Dapat dilaksanakan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6) Kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Keterbukaan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas:

a. Pengayoman

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhinneka Tunggal

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

h. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

i. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Terkait dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, asas:

a. kepentingan umum;

Maksud asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

b. keadilan;

Maksud asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

c. kemanfaatan.

Maksud asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus membawa manfaat bagi setiap warga negara

d. keterbukaan;

Maksud asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. proporsionalitas;

Maksud asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. profesionalitas;

Maksud asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan

g. akuntabilitas;

Maksud asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

h. efisiensi dan

Maksud asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

i. efektivitas;

Maksud asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna


E. Kondisi Eksisting Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat

1. Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat

a. Geografis

Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada $06^{\circ} 41' - 07^{\circ} 19'$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 22' - 108^{\circ} 05'$ Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar Luas wilayah 1.305,77 Km² atau 130.577,40 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling.

Peta Orientasi Kabupaten Bandung Barat Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat



Su

mber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

b. Administratif

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan, 165 desa dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan Manis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta; Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang.
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi; Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

Adapun luas wilayah administrasi per kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
1	Lembang	96,07	16
2	Parongpong	45,12	7
3	Cisarua	55,14	8
4	Cikalongwetan	112,95	13
5	Cipeundeuy	101,11	12
6	Ngamprah	36,01	11
7	Cipatat	125,66	12
8	Padalarang	51,40	10

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa
9	Batujajar	31,87	7
10	Cihampelas	46,93	10
11	Cililin	77,78	11
12	Cipongkor	79,99	14
13	Rongga	113,17	8
14	Sindangkerta	120,49	11
15	Gununghalu	160,62	9
16	Saguling	51,46	6
Kabupaten Bandung Barat		1.305,77	165

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat



Sumber: RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

c. Demografis

Adapun kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Gununghalu, diikuti oleh Kecamatan Rongga, Sindangkerta, Saguling, dan Cipeundeuy. Kecamatan-kecamatan ini terletak di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu menyiapkan diri terkait meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya di kecamatan dengan karakteristik perkotaan, tetapi juga di beberapa kecamatan yang diprediksi akan menjadi kecamatan dengan karakteristik perkotaan sebagai akibat dari adanya amanat perencanaan pembangunan secara agregat. Seperti perencanaan pembangunan Kereta Cepat di Walini, pembangunan sarana pendidikan tinggi di Kecamatan Cikalong Wetan, dan lain-lain.

Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah setiap tahun. Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk 1.739.911 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut: penduduk laki-laki sebesar 886.076 jiwa (50,93 persen) dan penduduk perempuan sebesar 853.835 jiwa (49,07 persen) dengan sex ratio sebesar 103,78 yang berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.038 laki-laki.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Rongga	28.832	28.340	57.172
2	Gununghalu	40.600	37.520	78.120
3	Sindangkerta	35.600	35.672	71.272
4	Cililin	47.367	45.066	92.433
5	Cihampelas	59.904	58.007	117.911
6	Cipongkor	47.905	44.872	92.777
7	Batujajar	49.784	50.344	100.128
8	Saguling	16.151	15.330	31.481
9	Cipatat	69.008	66.534	135.542
10	Padalarang	93.040	89.232	182.272
11	Ngamprah	91.890	87.805	179.695
12	Parongpong	58.692	56.536	115.228
13	Lembang	103.236	96.852	200.088
14	Cisarua	38.164	37.920	76.084
15	Cikalongwetan	63.315	62.335	125.650
16	Cipeundeuy	42.588	41.470	84.058
Kab. Bandung Barat		886.076	853.835	1.739.911

Sumber: Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) yaitu 1.727.337 jiwa, maka pada tahun 2019 terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 12.574 jiwa atau mengalami laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 0,73 persen.

2. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan demikian maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menyusun kebijakan dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Perda No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, secara yuridis disusun berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Perda ini terdiri dari 15 (lima belas) BAB dan 52 (lima puluh dua) pasal. Adapun ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, meliputi:

- a. tertib jalan, jalur hijau, dan fasilitas umum;

- b. tertib sungai, saluran, kolam, dan situ;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib tempat usaha;
- e. tertib bangunan dan penghuni bangunan;
- f. tertib sosial;
- g. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- h. tertib peran serta masyarakat;
- i. pembinaan, pengawasan, dan penertiban;
- j. ketentuan sanksi.

Perkembangan saat ini peraturan perundang-undangan tersebut di atas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Adapun pengganti peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Terlebih lagi Perda ini tidak mengatur terkait dengan pelindungan masyarakat sebagaimana amanat dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, perumusan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, agar substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer) dan saling terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

F. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab, aturan itu lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan itu muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, menjadi urusan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan juga lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketentraman dan pendekatan ketertiban umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Agar dapat memberikan kepastian hukum

dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Terkait hal tersebut, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif.

Dengan dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, diharapkan dapat mewujudkan konsepsi diantaranya:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat; dan
- b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
- c. memberikan kepastian hukum bagi Satpol PP untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati baik secara preventif maupun non yustisial serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah mewujudkan budaya tertib, dan teratur serta memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan, hal ini tentunya akan memberikan masukan pada substansi pengaturan yang dituangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.⁴⁴

Di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan atau urutan). Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada peraturan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Apabila ternyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Oleh karena itu diperlukan asas-asas yang mengatur mengenai kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) asas (adagium) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai asas preferensi, yaitu:

⁴⁴ Lihat, Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

1. **Asas *lex superior derogat legi inferiori***

Terkait Asas *lex superior derogat legi inferiori*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dan karena adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori*.”⁴⁵

2. **Asas *lex posteriori derogate legi priori***

Selanjutnya terkait Asas *lex superior derogat legi inferiori* Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan kedua-duanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, hal demikian berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*.⁴⁶

3. **Asas *lex specialis derogate legi generali***

Terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, sedangkan kedua-duanya mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi demikian maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan

⁴⁵ Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, A3, Malang, 2010, hlm. 36.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 36.

yang bersifat umum, hal demikian akan berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*.⁴⁷

Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁹

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, hal ini tentunya akan memberikan masukan pada substansi pengaturan yang dituangkan dalam Raperda Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilakukan dengan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang dilakukan dengan cara legal review/analisa hukum guna memperoleh pemahaman yang lebih baik pada hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dan mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain:

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 37.

⁴⁸ Lihat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴⁹ *Ibid*.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Upaya negara untuk menciptakan ketentraman umum melalui instrumen hukum selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan alinea keempat di atas, tujuan Negara Republik Indonesia adalah meliputi:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya untuk menciptakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman umum merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu membuat instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban umum di wilayahnya.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa pemerintahan daerah

provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka

kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Adapun pasal yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam UU Desa ini adalah Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) perangkat Desa;
 - 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada hakikatnya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah urusan Pemerintahan Konkuren, yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah.⁵⁰ Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.⁵¹ Selanjutnya Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.⁵²

Jenis Urusan Pemerintahan Konkuren secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan**
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

⁵⁰ Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵¹ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka berpijak pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa bidang sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dalam Lampiran E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijabarkan secara terperinci

kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yakni sebagai berikut:

- a. **Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut**
 - 1) ***Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.***
 - 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
 - 3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.
- b. **Sub Urusan Bencana, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:**
 “Penanggulangan bencana kabupaten/kota”
- c. **Sub Urusan Kebakaran, dengan kewenangan Kabupaten/kota, adalah sebagai berikut:**
 - 1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
 - 3) Investigasi kejadian kebakaran.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut:

“Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat”.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Yang berbunyi sebagai berikut:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban

tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 7 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pada pasal 8 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota

Pasal 11 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;

- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara

a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1) Pasal 3

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan antarSatpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat

2) Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

3) Pasal 5

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

4) Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

5) Pasal 7

- (1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota meliputi tahapan, kelengkapan dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di

Kelurahan tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

1) Pasal 8

- (1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa

2) Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur membentuk Satgas Linmas provinsi dan bupati/wali kota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

3) Pasal 10

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk provinsi dan kabupaten/kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;

- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- 4) Pasal 11
- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dalam teori peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik. Demikian halnya dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah pun haruslah memenuhi persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dalam hal ini seorang ahli Jazim Hamidi mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat, sebagai berikut:⁴⁹

1. Landasan Filosofis (*Filosofische Grondslag*). Suatu perumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).
2. Landasan Sosiologis (*Socologische Grondslag*). Suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.
3. Landasan Yuridis (*Rechtsgrond*). Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut:
 - (i) Landasan Yuridis yang beraspek Formal, berupa ketentuan yang memberikan wewenang (*bevoegheid*) kepada suatu lembaga untuk membentuknya; dan

⁴⁹ Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005, hlm. 7-8.

- (ii) Landasan Yuridis yang beraspek Material, berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.
4. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis, dan lain-lain menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat suatu pertimbangan lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan yaitu pada dasarnya sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat harus didukung dengan data riset yang akurat (sering disebut pembuatan peraturan perundang-undangan yang berbasis riset).

Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁵⁰

“Bagi setiap norma hukum yang baik selalu dipersyaratkan adanya 5 (lima) landasan keberlakuan. Kelima landasan dimaksud adalah landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, politis, dan landasan yuridis, serta landasan yang bersifat administratif. Empat landasan pertama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, politis, dan yuridis bersifat mutlak, sedangkan landasan terakhir, yaitu landasan administratif dapat bersifat fakultatif. Mutlak, artinya harus selalu ada dalam setiap undang-undang. Sedangkan landasan administratif tidak mutlak harus selalu ada. Dicantumkan tidaknya landasan administratif itu tergantung kepada kebutuhan. Bahkan, kadang-kadang landasan filosofis juga tidak dibutuhkan secara mutlak. Misalnya, UU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, dapat juga dibentuk tanpa landasan filosofis. Untuk undang-undang seperti ini dianggap cukup diperlukan landasan yuridis dan sosiologis saja, karena pembentukan Pengadilan Tinggi hanya bersifat administratif”.

Ditinjau dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, mengemukakan 4 (empat) landasan dalam pembuatan kerangka peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, yakni sebagai berikut:⁵¹

1. Landasan Filosofis, adalah dasar filsafat, yaitu pandangan atau *ide* yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (Pemerintahan) ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 169-170.

⁵¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Op. Cit.*, hlm. 33-35.

2. Landasan Yuridis, adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) untuk pembuatan suatu peraturan pemerintahan daerah.

Landasan Yuridis ini ada tiga segi, sebagai berikut:

- a) Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
 - b) Landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.
 - c) Landasan yuridis dari segi teknis yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang tersebut.
3. Landasan Politis, adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah.
 4. Landasan Sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan.

Secara normatif, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur mengenai 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ketiga landasan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis, dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain:

A. Landasan Filosofis

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi dari suatu daerah tertentu. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada semua itu. Semua nilai yang ada di Indonesia terakumulasi dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran (*rechtsvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam

sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan lainnya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁵²

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.⁵³

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi

⁵² Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co. 1992, hlm. 17.

⁵³ Esmi Warasih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm.354-361.

yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat UUD NRI 1945, secara limitatif ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang kesemua pasal-pasal tersebut diakomodir dalam BAB XA tentang hak asasi manusia.

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat didefinisikan sebagai langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, tertib hidup dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu adanya keselarasan antara penerapan dan pelaksanaannya. Usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat di bagi dalam tahap perencanaan awal yang matang pelaksanaan yang berkesinambungan, sampai pada pengukuran/evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Merujuk pada hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat didasarkan pada semangat untuk menciptakan keadaan masyarakat yang kondusif. Berkaitan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pertahanan keamanan dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam masyarakat.

Perwujudan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari serta dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut daerahpun ikut memiliki peran untuk mengurus ketertiban, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di daerah, karena representasi dari kehadiran negara di daerah adalah melalui Pemda.

Bahwa pengaturan terhadap Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena merupakan bagian dari sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar dan merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta bagian dari hak asas manusia.

Berdasarkan hal diatas, agar kehadiran negara dapat benar-benar melindungi setiap bangsa Indonesia maka pemda memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuan dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing untuk semaksimal mungkin ikut serta dalam melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia dalam kaitanya menciptakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat atas ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan oleh daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan kehadiran negara di daerah. Oleh karena itu keberadaan peraturan daerah juga dapat dimaknai sebagai penjabaran normatif perlindungan terhadap rakyat yang dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan termasuk salah satunya yaitu bentuk ikhtiar Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengandung makna bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang

dalam undang-undang itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Dalam Konteks ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, desentralisasi seyogyanya mampu mendorong situasi ketertiban dan keamanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Secara substansial, sebenarnya kerangka otonomi daerah memberikan diskresi dan peluang untuk mengembangkan potensi daerah, sehingga mampu menciptakan persaingan positif antar daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dinamika perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntutan global, memaksa perlu adanya penyesuaian peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Sebagai aktor dominan yang memiliki legitimasi dan dukungan sumber daya, pembaharuan peran dan fungsi dilakukan terus menerus guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat menuju pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah tujuan objek wisata di Provinsi Jawa Barat yang sangat diminati oleh masyarakat Jawa Barat bahkan dari luar daerah. Menurut RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, bahwa Pencapaian

target SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada realisasi target capaian sebesar 75%;

- b. Pelayanan informasi rawan bencana;

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebanyak 100 orang;

- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana target yang ingin dicapai sebanyak 100 orang;

- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana target yang ingin dicapai sebanyak 150 KK;

- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran realisasi capaian target sebesar 25%.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas membantu kepala daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Keberadaan Satpol PP memiliki fungsi yang sangat strategis tidak hanya sebagai pelaksana fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, namun juga sebagai penegak peraturan daerah. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapannya sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan Peraturan Daerah. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan.

Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pemerintahan daerah, diantaranya adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan *legal review*/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan Undang-Undang yang terkait.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Konsiderans

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, konsideran menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran pada konsideran menimbang memuat unsur atau landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.

Di dalam konsideran menimbang dimuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi alasan pokok perlunya pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, diantaranya adalah:

- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;
- b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus diciptakan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat;

B. Dasar Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Landasan hukum pengaturan yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

C. Ketentuan Umum

Dalam praktek di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya, isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum”

seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau "*preamble*" peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh "Ketentuan Umum" yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" yang dikenal di berbagai negara lain.⁵¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan mengenai Ketentuan Umum sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Umum berisi.
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal - pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- 2) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal-pasal selanjutnya.
- 3) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
- 4) Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau

⁵¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 179.

akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

- 5) Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

1. Pengertian

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan

kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

11. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Tunjangan risiko adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
14. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 17. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa.
 18. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
 20. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk:

- 1) mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
- 2) memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;
- 3) menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan
- 4) menjadi dasar untuk menegakan peraturan perundang undangan Daerah

D. MATERI POKOK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Hak Dan Kewajiban

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat

Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketenteraman dan ketertiban. Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban.

2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

a. Ketertiban Umum

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi penanganan gangguan ketertiban umum di wilayah Daerah; dan penegakan Peraturan Daerah.

Sasaran penyelenggaraan ketertiban umum, meliputi:

1) tertib Aparatur Sipil Negara

Dalam mewujudkan tertib aparatur sipil negara, setiap Aparatur Sipil Negara wajib:

- a) menaati kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara;
- b) menaati disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c) menaati peraturan kedisiplinan yang berlaku di lingkungan kerja

2) tertib sosial

Dalam mewujudkan tertib sosial, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang wajib:

- a) menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sesuai kewenangannya;
- b) mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja;
- c) memiliki persetujuan atau rekomendasi dari Bupati dalam melakukan bakti sosial dan/atau

pengumpulan sumbangan berupa uang dan barang di wilayah Daerah;

- d) memiliki penetapan dari Pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak; dan
- e) tertib sosial lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) tertib pemanfaatan ruang

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, setiap orang dan/atau badan wajib:

- a) menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b) mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan persetujuan pemanfaatan ruang;
- c) memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

4) tertib penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah

Dalam mewujudkan tertib penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah maka setiap orang, kelompok, dan/atau organisasi massa wajib:

- a) memberitahukan secara tertulis dan/atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- b) mematuhi norma-norma hukum, kesopanan dan kesusilaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c) menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan;
- d) menggunakan bahasa yang santun;

- e) mengendalikan peserta penyampaian pendapat umum;
 - f) memberitahukan isu atau permasalahan yang disampaikan; dan
 - g) menghormati simbol-simbol negara dalam penyampaian pendapat
- 5) tertib pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup
- Dalam mewujudkan tertib pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup maka setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:
- a) melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan memiliki dokumen kajian dan persetujuan lingkungan hidup;
 - b) mengelola limbah bahan beracun dan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- 6) tertib garis sempadan
- Dalam mewujudkan tertib Garis Sempadan maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib:
- a) mendapat persetujuan dari pihak berwenang sebelum pemanfaatan daerah sempadan sesuai peruntukannya;
 - b) mematuhi ketentuan pemanfaatan daerah sempadan sesuai peruntukannya.

7) tertib pemanfaatan barang milik Daerah

Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a) mendapatkan persetujuan Bupati atau Pengelola Barang sebelum memanfaatkan Barang Milik Daerah;
- b) memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian;
- c) mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah; dan
- d) mengembalikan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang sudah habis masa berlaku perjanjian.

8) tertib penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang atau pengemudi wajib:

- a) memarkirkan kendaraan di tepi jalan dengan baik dan tertib sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
- b) tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fasilitas perlengkapan jalan.

9) tertib kesehatan

Dalam mewujudkan tertib kesehatan maka setiap orang dan/atau badan, wajib:

- a) mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
- b) menjaga lingkungan sehat;

- c) memiliki perizinan kegiatan/usaha pelayanan kesehatan di wilayah Daerah;
 - d) menyelenggarakan upaya pencegahan penularan penyakit menular;
 - e) melindungi orang lain dari paparan asap rokok.
- 10) tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan Jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib:

- a) memiliki perizinan usaha jasa konstruksi; dan
 - b) memenuhi persyaratan teknis bidang konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- 11) tertib penyelenggaraan pendidikan
- Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan, setiap orang dan/atau badan, wajib:
- a) melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
 - b) memiliki perizinan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c) menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; dan
 - d) mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

12) tertib pemanfaatan energi dan sumber daya alam

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan energi dan sumber daya alam maka setiap orang dan/atau badan, wajib:

- a) melakukan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan energi dan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan;
- b) mengelola energi dan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) mentaati ketentuan perizinan usaha di bidang pengelolaan energi dan sumber daya alam yang diberikan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya; dan
- d) mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat pelaksanaan pemanfaatan energi dan sumber daya alam.

13) tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, setiap orang dan/atau badan, wajib:

- a) membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu;
- b) membayar denda keterlambatan pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) membayar bunga keterlambatan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14) tertib ketenagakerjaan

Dalam mewujudkan tertib ketenagakerjaan setiap orang dan/atau badan wajib:

- a) memiliki persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah disahkan;
- b) memenuhi perjanjian kerja;
- c) tidak mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

15) tertib kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan anak

Dalam mewujudkan tertib kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan anak, setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib:

- a) mencegah terjadinya *human trafficking*;
- b) memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c) melaksanakan program pengarusutamaan gender;
- d) memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

16) tertib penyelenggaraan pelayanan public

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib:

- a) menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b) menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c) menempatkan pelaksana yang kompeten;

- d) menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang diperlukan untuk mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e) memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan dan standar pelayanan publik;
- f) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- g) memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- h) membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
- i) memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- j) memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
- k) menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketenteraman Masyarakat

Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat. Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, dilakukan dengan menjunjung

tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan informatif; dialogis; dan persuasif.

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat. Pengembangan sistem layanan, dilakukan melalui:

- 1) peningkatan monitoring kondisi wilayah Daerah;
- 2) pembentukan Forum Peduli Ketenteraman Masyarakat;
- 3) penguatan peran Pelindungan Masyarakat;
- 4) pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
- 5) pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

c. Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, meliputi kegiatan:

- 1) deteksi dan cegah dini;
- 2) pembinaan dan penyuluhan;
- 3) patroli;
- 4) pengamanan;
- 5) pengawalan;
- 6) penertiban; dan

7) penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Daerah kabupaten, dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP secara berjenjang sesuai tingkat kewilayahan. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten di kecamatan dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan. Kepala Desa melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa, dilaksanakan oleh Kepala Desa dibawah koordinasi camat.

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan:

- 1) perencanaan;
- 2) pelaksanaan; dan
- 3) pelaporan.

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dilengkapi dengan surat perintah; dan peralatan dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait. Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Kepala Desa melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait. Bantuan personil dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten dan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

d. Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana, dilaksanakan melalui kegiatan preventif non yustisial; dan penindakan yustisial. Preventif non yustisial dan penindakan yustisial dilakukan terhadap orang/badan/lembaga pelanggar Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku Koordinator PPNS Daerah.

Kegiatan preventif non yustisial, merupakan pengenaan sanksi administratif. Pelaksanaan preventif non, dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait. Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan preventif non yustisial diatur dalam Peraturan Bupati.

Kegiatan penindakan yustisial, terdiri atas penyelidikan dan penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan, dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

e. Penertiban Pelanggaran atas Kegiatan yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- 1) pemeriksaan setempat, meliputi:
 - a) identitas penanggung jawab;
 - b) lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 - c) kelengkapan perizinan.
- 2) proses penindakan, meliputi:
 - a) meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 - b) pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - c) penghentian kegiatan;
 - d) perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 - e) pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.

Tindakan penertiban dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di wilayah Daerah.

3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Linmas. Penyelenggaraan Linmas di

lingkungan Pemerintah daerah kabupaten dilakukan oleh Satpol PP. Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Linmas, membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Keputusan Bupati, memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Satgas Linmas terdiri atas Kepala Satgas Linmas; dan Anggota Satgas Linmas. Kepala Satgas Linmas dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Anggota Satgas Linmas terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif. Anggota Satgas Linmas, paling sedikit 10 (sepuluh) orang. Tugas Satgas Linmas, antara lain:

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Penyelenggaraan Linmas di wilayah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Linmas membentuk Satlinmas, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:

- a. kepala Satlinmas, dijabat oleh Kepala Desa
- b. kepala pelaksana, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya;
- c. komandan regu, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas dan
- d. anggota, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Satgas Linmas diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Pembinaan dan Pelaporan

a. Pembinaan

Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di wilayah Daerah Kabupaten. Pembinaan meliputi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah Kabupaten;
- 2) peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah Kabupaten;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di wilayah Daerah Kabupaten;
- 4) pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Wilayah Kabupaten; dan

- 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di wilayah Daerah Kabupaten.

Pembinaan melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa. Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan, melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa di wilayahnya. Pembinaan meliputi:

- 1) pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
- 2) pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
- 4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.

Pembinaan melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya. Pembinaan teknis operasional, meliputi:

- 1) pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa;
- 2) pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa;
- 3) pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa; dan
- 4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa.

Pembinaan teknis operasional di Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.

b. Pelaporan

Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat. Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa. Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur. Laporan, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

5. Koordinasi, Kerjasama dan Fasilitasi

Dalam pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain, instansi terkait dan masyarakat. Koordinasi, dilaksanakan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati dapat membentuk forum koordinasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman.

Bupati melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kerja sama, meliputi kerja sama Daerah dengan pemerintah daerah lain; dan/atau kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.

Bupati memfasilitasi pengembangan mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, berfungsi untuk:

- a. menampung pengaduan warga masyarakat atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- b. membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi perselisihan.

Bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa koordinasi dan penghargaan.

6. Sistem Informasi

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, Pemerintah Daerah melalui

Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan sistem informasi, dapat berupa:

- a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur teknologi informasi;
- b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

7. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat ikut berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Bentuk peran serta masyarakat, antara lain:

- a. melaporkan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
- c. mediasi perselisihan antar warga dilingkungannya;
- d. tidak melakukan tindakan represif; dan
- e. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran, disampaikan kepada Satpol PP.

8. Jaminan Resiko Pekerjaan dan Insentif

Aparatur Sipil Negara Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko

pekerjaan, diatur dengan Peraturan Bupati. Satpol PP dan PPNS diberikan insentif khusus. Besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di tingkat Daerah Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di tingkat Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa. Selain pendanaan untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sanksi Administratif

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. mengembalikan ke tempat semulajika memindahkan;
- e. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
- f. perintah untuk membersihkan dinding/tembok yang dicoret-coret, ditulisi, dilukis, atau dipasang iklan;
- g. penghentian tetap kegiatan;

- h. pencabutan sementara perizinan yang terkait;
- i. pencabutan tetap perizinan yang terkait;
- j. denda administratif; dan/atau
- k. sanksi administratif lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP. Pengenaan sanksi administratif dilakukan Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait. Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

11. Penyidikan

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana adalah pelanggaran. Tindakan pelanggaran pidana dilakukan oleh PPNS Daerah.

12. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dan indikator-indikator Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, secara yuridis pengamanatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 8 jo Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
2. Landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu bahwa Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat juga diatur dalam UUD NRI 1945, secara limitatif ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H

ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang kesemua pasal-pasal tersebut diakomodir dalam BAB XA tentang hak asasi manusia

Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, adalah merupakan fakta bahwa perubahan sosial masyarakat yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta tuntutan global, memaksa perlu adanya penyesuaian peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan fungsi yang diembannya. Pencapaian target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung Barat telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

3. Sasaran/ruang lingkup yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah meliputi:
 - a. Hak dan Kewajiban;
 - b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat
 - d. Pembinaan dan Pelaporan
 - e. Koordinasi, Kerjasama dan Fasilitasi
 - f. Sistem Informasi
 - g. Peran Serta Masyarakat
 - h. Jaminan Resiko Pekerjaan dan Insentif

- i. Pendanaan
- j. Sanksi Administratif
- k. Penyidikan
- l. Ketentuan Penutup

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, dapat diuraikan beberapa saran berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan proses yang aspiratif, akomodatif dan partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam perumusan, penyusunan, dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memuat substansi atau materi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, maka kiranya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam tahap perumusan maupun tahap pembahasan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. Dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang paling sedikit memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok dan lingkup materi muatan yang sesuai dengan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik serta taat asas pembentukan peraturan

perundang-undangan, maka diharapkan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan unsur DPRD Kabupaten Bandung Barat secara bersama-sama, diharapkan segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co. 1992
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ermaya Suradinata, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ramadhan. Bandung
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2013
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005
- Jimly Ashiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Joko Widodo, *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010
- Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ni`Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2010

Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada,, Jakarta, 2014.

Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta, 2008

S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

B. Sumber Lain

Esmi Warasih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis, dalam Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001

I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984, hlm. 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hlm. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, 2004

Muhammad Sapta Murti, *“Harmonisasi Peraturan daerah dengan Peraturan Perundangundangan Lainnya*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus diciptakan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
9. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
11. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
12. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
13. Tunjangan risiko adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

14. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
17. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa.
18. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
20. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
- b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;
- c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat; dan
- d. menjadi dasar untuk menegakan peraturan perundang undangan Daerah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban menciptakan, memelihara, dan melestarikan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Ketertiban Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum di wilayah Daerah; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Sasaran penyelenggaraan ketertiban umum, meliputi:
 - a. tertib Aparatur Sipil Negara;
 - b. tertib sosial;
 - c. tertib pemanfaatan ruang;
 - d. tertib penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah;
 - e. tertib pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. tertib garis sempadan;
 - g. tertib pemanfaatan barang milik Daerah;
 - h. tertib penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

- i. tertib kesehatan;
- j. tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi;
- k. tertib penyelenggaraan pendidikan;
- l. tertib pemanfaatan energi dan sumber daya alam;
- m. tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. tertib ketenagakerjaan;
- o. tertib kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan anak;
- p. tertib penyelenggaraan pelayanan publik;
- q. tertib lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tertib Aparatur Sipil Negara

Pasal 7

Dalam mewujudkan tertib aparatur sipil negara, setiap Aparatur Sipil Negara wajib:

- a. menaati kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara;
- b. menaati disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c. menaati peraturan kedisiplinan yang berlaku di lingkungan kerja.

Paragraf 3

Tertib Sosial

Pasal 8

Dalam mewujudkan tertib sosial, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang wajib:

- a. menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sesuai kewenangannya;
- b. mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja;
- c. memiliki persetujuan atau rekomendasi dari Bupati dalam melakukan bakti sosial dan/atau pengumpulan sumbangan berupa uang dan barang di wilayah Daerah;
- d. memiliki penetapan dari Pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak; dan
- e. tertib sosial lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tertib Pemanfaatan Ruang

Pasal 9

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan persetujuan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Paragraf 5

Tertib Penyampaian Pendapat Di Obyek Vital Milik Daerah

Pasal 10

Dalam mewujudkan tertib penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah maka setiap orang, kelompok, dan/atau organisasi massa wajib:

- a. memberitahukan secara tertulis dan/atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- b. mematuhi norma-norma hukum, kesopanan dan kesusilaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan;
- d. menggunakan bahasa yang santun;
- e. mengendalikan peserta penyampaian pendapat umum;
- f. memberitahukan isu atau permasalahan yang disampaikan; dan
- g. menghormati simbol-simbol negara dalam penyampaian pendapat.

Paragraf 6

Tertib Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 11

Dalam mewujudkan tertib pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup maka setiap orang dan/ atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan memiliki dokumen kajian dan persetujuan lingkungan hidup;
- b. mengelola limbah bahan beracun dan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Paragraf 7

Tertib Garis Sempadan

Pasal 12

Dalam mewujudkan tertib Garis Sempadan maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. mendapat persetujuan dari pihak berwenang sebelum pemanfaatan daerah sempadan sesuai peruntukannya;
- b. mematuhi ketentuan pemanfaatan daerah sempadan sesuai peruntukannya.

Paragraf 8

Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 13

Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib:

- a. mendapatkan persetujuan Bupati atau Pengelola Barang sebelum memanfaatkan Barang Milik Daerah;
- b. memanfaatkan Barang Milik Daerah sesuai dengan perjanjian;
- c. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah; dan
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang sudah habis masa berlaku perjanjian.

Paragraf 9

Tertib Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 14

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang atau pengemudi wajib:

- a. memarkirkan kendaraan di tepi jalan dengan baik dan tertib sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
- b. tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fasilitas perlengkapan jalan.

Paragraf 10

Tertib Kesehatan

Pasal 15

Dalam mewujudkan tertib kesehatan maka setiap orang dan/atau badan, wajib:

- a. mencegah dan mengendalikan penyakit menular;
- b. menjaga lingkungan sehat;
- c. memiliki perizinan kegiatan/usaha pelayanan kesehatan di wilayah Daerah;
- d. menyelenggarakan upaya pencegahan penularan penyakit menular;
- e. melindungi orang lain dari paparan asap rokok.

Paragraf 11

Tertib Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 16

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan Jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib:

- a. memiliki perizinan usaha jasa konstruksi; dan
- b. memenuhi persyaratan teknis bidang konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Paragraf 12

Tertib Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 17

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan, setiap orang dan/atau badan, wajib:

- a. melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- b. memiliki perizinan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; dan
- d. mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Paragraf 13

Tertib Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Alam

Pasal 18

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan energi dan sumber daya alam maka setiap orang dan/atau badan, wajib:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan energi dan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan;
- b. mengelola energi dan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mentaati ketentuan perizinan usaha di bidang pengelolaan energi dan sumber daya alam yang diberikan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya; dan
- d. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat pelaksanaan pemanfaatan energi dan sumber daya alam.

Paragraf 14

Tertib Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 19

Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, setiap orang dan/atau badan, wajib:

- a. membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu;
- b. membayar denda keterlambatan pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membayar bunga keterlambatan pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Tertib Ketenagakerjaan

Pasal 20

Dalam mewujudkan tertib ketenagakerjaan setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. memiliki persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah disahkan;
- b. memenuhi perjanjian kerja;
- c. tidak mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16

Tertib Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Perlindungan Anak

Pasal 21

Dalam mewujudkan tertib kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan anak, setiap orang dan/ atau badan usaha, wajib:

- a. mencegah terjadinya *human trafficking*;
- b. memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. melaksanakan program pengarusutamaan gender;
- d. memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Paragraf 17

Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 22

Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib:

- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;

- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang diperlukan untuk mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan dan standar pelayanan publik;
- f. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
- i. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- j. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan
- k. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketenteraman Masyarakat

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah Daerah;
 - b. pembentukan Forum Peduli Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penguatan peran Pelindungan Masyarakat;
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 25

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP secara berjenjang sesuai tingkat kewilayahan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (6) Kepala Desa melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa.
- (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Kepala Desa dibawah koordinasi camat.

Pasal 26

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 27

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), Kepala Desa melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 29

Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten dan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 30

- (1) Penegakan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap orang/badan/lembaga pelanggar Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku Koordinator PPNS Daerah.

Pasal 31

- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan preventif non yustisial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Bagian Kelima

Penertiban Pelanggaran atas Kegiatan yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan.
 - b. proses penindakan, meliputi:
 1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 3. penghentian kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di wilayah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di lingkungan Pemerintah daerah kabupaten dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 37

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Linmas di wilayah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk Satlinmas, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;

- c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (4) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
 - (5) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
 - (6) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
 - (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah Desa.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah Kabupaten;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di wilayah Daerah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Wilayah Kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di wilayah Daerah Kabupaten.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 43

Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VI

KOORDINASI, KERJA SAMA DAN FASILITASI

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain, instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat membentuk forum koordinasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman.

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerja sama Daerah dengan pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 47

- (1) Bupati memfasilitasi pengembangan mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menampung pengaduan warga masyarakat atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - b. membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa koordinasi dan penghargaan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - c. mediasi perselisihan antar warga dilingkungannya;
 - d. tidak melakukan tindakan represif; dan
 - e. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
- (3) Laporan masyarakat atas gangguan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Satpol PP.

BAB IX
JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF

Pasal 50

- (1) Aparatur Sipil Negara Satpol PP mempunyai hak jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan resiko pekerjaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Satpol PP dan PPNS diberikan insentif khusus.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di tingkat Daerah Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di tingkat Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal dan Pasal, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan;
 - e. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - f. perintah untuk membersihkan dinding/tembok yang dicoret-coret, ditulisi, dilukis, atau dipasang iklan;
 - g. penghentian tetap kegiatan;
 - h. pencabutan sementara perizinan yang terkait;
 - i. pencabutan tetap perizinan yang terkait;
 - j. denda administratif; dan/atau

- k. sanksi administratif lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan oleh Satpol PP.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k, dilakukan Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) PPNS Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Tindakan pelanggaran pidana dilakukan oleh PPNS Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGGY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR
....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan namun lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketenteraman dan pendekatan ketertiban umum.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah terkait kebijakan dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, baik secara preventif maupun non yustisial serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan informatif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan-pesan yang diterima.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah dengan daerah lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah dengan pihak ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud “mitra pemeliharaan” adalah masyarakat yang berperan aktif dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR